



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal lahir/Umur: Jakarta, 33 tahun, Agama: Kristen Protestan, Pendidikan terakhir: SLTA, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal: Desa Cepagan, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JUSRAN PRINORMA, S.H.** Advokat yang berkantor di Perum The Baros, Jl. Dipa Raya Nomor 05 RT. 001 RW. 001, Kelurahan Kalibaros, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2023, sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, Umur: 33 tahun, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat tinggal: Kelurahan Cirimekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut.

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan 20 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 22 Desember dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Btg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Kristen pada tanggal 05 Desember 2015 bertempat di GSPDI Filadelfia Cibinong Kabupaten Bogor sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada 2015;

Halaman 1 dari 10 Putusan Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Kelurahan harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor selama 4 (empat) tahun sampai dengan akhir bulan Desember 2019;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak laki-laki, lahir di Depok 2016, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis mulai goyah dan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November tahun 2019 yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari secara layak kepada Penggugat;
5. Bahwa sejak saat itu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi hingga puncaknya terjadi pada akhir bulan Desember tahun 2019 yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah kakak Tergugat yang beralamat Kelurahan Cirimekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
6. Bahwa selama beberapa bulan sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah menghubungi dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga pada pertengahan tahun 2020 Penggugat memutuskan untuk pindah dan tinggal bersama orang tua Penggugat di Desa Cepagan Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang, Jawa Tengah;
7. Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih dari 3 (tiga) tahun, dan selama itu juga Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat serta tidak ada upaya dari Tergugat untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Penggugat, sehingga dengan keadaan demikian Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipersatukan kembali;
8. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sebab Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 3 (tiga) tahun tanpa alasan yang sah sehingga cukup alasan hukum bagi Penggugat dalam hal ini untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Batang berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka gugatan cerai Penggugat dapat diajukan di wilayah domisili hukum Penggugat yaitu di Pengadilan Negeri Batang;
10. Bahwa Penggugat sanggup menanggung seluruh biaya perkara ini;

Halaman 2 dari 10 Putusan Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil gugatan diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batang untuk berkenan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor 2015, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 9 Januari 2024 dan tanggal 13 Februari 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut menurut hukum, maka didalam perkara ini tidak dapat diadakan mediasi seperti yang dimaksud Perma Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dilanjutkan dengan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menunjang dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Bukti P-1 : Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang 2023 atas nama Penggugat;
- Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Biodata Penduduk Warga Negara

Halaman 3 dari 10 Putusan Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang 2023 atas nama Penggugat

Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) dengan No. xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang 2023 atas nama kepala keluarga

Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor t 2015 atas nama Penggugat

Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor 2015 atas nama Tergugat dan Penggugat;

Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor 2016 atas nama anak;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut semuanya berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali P-1 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Pertama;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Tergugat merupakan menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Cibinong 2015;
- Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Cibinong;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak umur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa awalnya, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun semakin lama, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak baik-baik saja dan sering bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut adalah faktor ekonomi, yang mana Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 4 dari 10 Putusan Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 Tergugat meninggalkan rumah dan tidak pernah memberikan kabar hingga sekarang;
- Bahwa sejak meninggalkan rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak (Penggugat dan Tergugat);
- Bahwa oleh karena Tergugat meninggalkan Penggugat maka Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Batang;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Kedua;

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat di Batang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Cibinong 2015;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak umur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa awalnya, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun semakin lama, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak baik-baik saja dan sering bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut adalah faktor ekonomi, yang mana Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada tahun 2019 Tergugat meninggalkan rumah dan tidak pernah memberikan kabar hingga sekarang;
- Bahwa sejak meninggalkan rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak (Penggugat dan Tergugat);
- Bahwa oleh karena Tergugat meninggalkan Penggugat maka Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Batang;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 29 Februari 2024;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 5 dari 10 Putusan Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap kuasanya tersebut, Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 9 Januari 2024 dan tanggal 13 Februari 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan “Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, maka Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkas dan sistematisnya putusan, maka pertimbangan terhadap alat bukti hanya akan dilakukan terhadap alat bukti yang relevan. Alat bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan karena tidak relevan;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hingga akhirnya pada tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan apakah alasan yang diajukannya berupa gugatan perceraian oleh Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan atau tidak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor 2015 menerangkan bahwa pada 2015 Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa hal pokok yang akan dipertimbangkan berikutnya adalah apakah alasan yang diajukannya berupa gugatan perceraian ini oleh Penggugat beralasan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan gugatan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga Penggugat merasa tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sari Penggugat dan Tergugat menikah pada 2015. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan

Halaman 6 dari 10 Putusan Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak umur 7 (tujuh) tahun. Awalnya, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun semakin lama, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak baik-baik saja dan sering bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pertama, penyebab terjadinya pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut adalah faktor ekonomi, yang mana Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga pada tahun 2019 Tergugat meninggalkan rumah dan tidak pernah memberikan kabar hingga sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Pertama juga menerangkan sejak meninggalkan rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak (Penggugat dan Tergugat) sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kedua, Penggugat dan Tergugat menikah di Cibinong 2015 dan tinggal di Cibinong, awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis, kemudian semakin lama kehidupan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering bertengkar yang disebabkan oleh faktor ekonomi sehingga pada puncaknya di tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kedua, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Batang karena Tergugat tidak pernah memberikan kabar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagaimana suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal antara Penggugat dan Tergugat tidak tercapai;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk dapat diajukan gugatan perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah terdapat cukup alasan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019 serta tidak pernah memberikan kabar

Halaman 7 dari 10 Putusan Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada anak (Penggugat dan Tergugat) hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian tersebut, maka diperoleh kesimpulan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan tidak pernah memberikan kabar serta nafkah sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang 2023 menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Desa Cepagan, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang, Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan bukti surat P-2, maka diperoleh kesimpulan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatan di wilayah hukum tempat tinggal Penggugat yaitu Pengadilan Negeri Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak bertentangan menurut hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat petitum angka 2 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak bertentangan menurut hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat petitum 3 tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum angka 1 patut untuk dikabulkan dan Tergugat adalah pihak yang kalah maka

Halaman 8 dari 10 Putusan Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 181 HIR petitum pada angka 4 patut untuk dikabulkan yaitu Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 oleh kami, Harry Suryawan, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H. dan Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Adhitya Nugraha, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dikirim secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Halaman 9 dari 10 Putusan Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Btg.



Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

ttd

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Adhitya Nugraha, S.H., M.H.

Rincian perkara:

Pendaftaran	:30.000
Proses	:75.000
Panggilan	:37.000
PNBP	:20.000
Materai	:10.000
Redaksi	:10.000+
	Rp182.000,00

Disclaimer